

Banding

Kontribusi Dari Ahmad Bahri
Wednesday, 03 November 2010
Pemutakhiran Terakhir Tuesday, 21 June 2011

PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT BANDING

PROSEDUR :

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Banding :

Pemohon banding harus didampai secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam tenggang waktu :

14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan;

Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 Undang Undang No. 20 tahun 1947, Pasal 89 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006).

Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 Undang Undang No. 20 tahun 1947).

Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) Undang Undang No. 20 Tahun 1947).

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah (Pasal 11 ayat (1) Undang Undang No. 20 tahun 1947).

Berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iah Provinsi oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding.

Salinan putusan bading dikirim oleh Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iah Provinsi ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Setelah putusan memperoleh hukum tetap maka Panitera :

Untuk perkara cerai talak :

Memberitahukan tentang penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Untuk perkara cerai gugat :

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

Berkasperkara banding dicatat dan diberi nomor register.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iah provinsi membuat Penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa berkas.

Panitera menetapkan panitera pengganti yang akan membantu Majelis Hakim Tinggi.

Panitera pengganti menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis.

Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Tinggi.

Majelsi Hakim Tinggi memutus perkara banding

Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui Pengadilan Tingkat Pertama.